



**Pelatihan Dasar Calon PNS
Angkatan XXVII**

MANAJEMEN ASN

**BADAN PUSAT STATISTIK
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

FASILITATOR



AGENDA





BADAN PUSAT STATISTIK
Pusat Pendidikan dan Pelatihan

PENDAHULUAN



Peserta Mampu :

- Memahami Kedudukan, Peran, Hak dan Kewajiban, Kode Etik ASN,
- Konsep Sistem Merit dalam Pengelolaan ASN
- Pengelolaan ASN



Agenda Pembelajaran

1

Kedudukan, Peran Hak dan Kewajiban PNS

- Kedudukan ASN
- Peran ASN
- Hak dan Kewajiban ASN
- Kode Etik dan Perilaku ASN

2

Konsep Sistem Merit dalam Pengelolaan ASN

- Konsep Sistem Merit
- Kelembagaan dan Jaminan

3

Mekanisme Pengelolaan ASN

- Manajemen PNS dan PPPK
- Jabatan Pimpinan Tinggi
- ASN yang menjadi Pejabat
- Organisasi
- Sistem Informasi ASN
- Penyelesaian Sengketa



SISTEMATIKA UU NO.5 TAHUN 2014 - ASN



BAB I KETENTUAN UMUM

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ASN

BAB XI ORGANISASI

**BAB II ASAS, PRINSIP, NILAI
DASAR, KODE ETIK DAN KODE
PERILAKU**

BAB VII KELEMBAGAAN

BAB XII SISTEM INFORMASI ASN

**BAB III JENIS, STATUS, DAN
KEDUDUKAN ASN**

BAB VIII MANAJEMEN ASN

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

**BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN
PERAN ASN**

**BAB IX PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI**

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

BAB V JABATAN ASN

**BAB X PEGAWAI ASN YANG
MENJADI PEJABAT NEGARA**

BAB XV KETENTUAN PENUTUP



Pegawai ASN

*Pasal 6 UU
N). 5 Tahun
2014*



Pegawai Negeri Sipil (PNS) WNI yg memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pembina kepegawaian untuk mendududuki jabatan pemerintahan

Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) WNI yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan



Azas Aparatur Sipil Negara

Pasal 2 UU NO.5 THN 2014

Kepastian Hukum

Profesionalitas

Proporsionalitas

Keterpaduan

Delegasi

Netralitas

Akuntabilitas

Efektif dan Efisien

Keterbukaan

Nondiskriminatif

Persatuan & Kesatuan

Keadilan & Kesetaraan

Kesejahteraan



Kedudukan ASN



UU No.5 Tahun 2014
(Pasal 8 dan 9)

1

Unsur Aparatur Negara

2

Menjalankan Kebijakan Pimpinan

3

Bebas Intervensi Golongan dan Partai Politik (Netralitas)

4

Keberadaan :

- Pusat
- Daerah
- Luar Negeri



Peran, Tugas dan Fungsi ASN

Pasal 10, 11, dan 12



- a) melaksanakan **kebijakan publik** yang dibuat oleh **Pejabat Pembina Kepegawaian** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) memberikan **pelayanan publik yang profesional** dan **berkualitas**;
- c) **mempererat persatuan** dan **kesatuan** NKRI.




- 1. pelaksana kebijakan publik;
- 2. pelayan publik; dan
- 3. perekat dan pemersatu bangsa

perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme



Hak ASN



← PPPK tidak mendapatkan





BADAN PUSAT STATISTIK
Pusat Pendidikan dan Pelatihan

GAJI, TUNJANGAN, DAN FASILITAS



Gaji

Menurut KBBI :

Gaji adalah **upah kerja** yang dibayar dalam **waktu yang tetap**; atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Terdapat beberapa jenis istilah gaji:

Gaji Bersih, Gaji Bulanan, Gaji Buta, Gaji Kotor, Gaji Pokok

Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

Gaji adalah kompensasi dasar berupa **honorarium** sesuai dengan **beban kerja, tanggung jawab jabatan** dan **resiko** pekerjaan yang **ditetapkan** oleh peraturan perundang-undangan.

Gaji yang dibayarkan kepada PNS harus adil dan layak (Pasal 79 Ayat 1)

Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan (Pasal 79 Ayat 2)

Gaji PNS pusat dibebankan pada APBN (Pasal 79 Ayat 4)

Gaji PNS daerah dibebankan pada APBD (Pasal 79 Ayat 5)

Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas (Pasal 80)

Gaji PPPK pada Instansi Pusat dibebankan pada APBN dan PPPK di Instansi Daerah dibebankan pada APBD (Pasal 101 Ayat 3)



Tunjangan

TUNJANGAN adalah tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan (KBBI).



TUNJANGAN KINERJA

TUNJANGAN KEMAHALAN

TUNJANGAN KELUARGA

TUNJANGAN JABATAN

TUNJANGAN LAIN-LAIN

UU No. 5 Tahun 2014 (Pasal 80 & Pasal 101)
PP No. 11 Tahun 2017 Bab IX Pasal 303
Perka BPS No.77 Tahun 2012
Perpres No. 122 Tahun 2015
PP No. 7 Tahun 1977



Tunjangan Kinerja



TUNJANGAN KINERJA adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai sebagai kompensasi melaksanakan agenda reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang Pegawai



**Dibayarkan sesuai pencapaian
kinerja
(Pasal 80 Ayat 3
UU no.5 tahun 2014)**



Tunjangan Kinerja



Pasal 3 Perka BPS No.77 Tahun 2012

Pemberian Tunjangan Kinerja **TIDAK** diberikan kepada :

- a. Pegawai yang tidak memiliki tugas tertentu
- b. Pegawai yang diberhentikan sementara
- c. Pegawai yang diberhentikan dari pekerjaan atau jabatannya dengan diberikan uang tunggu
- d. Pegawai yang diperbantukan di instansi lain
- e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara (CLTN) atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun
- f. Pegawai yang diberikan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri maupun pemberhentian dengan tidak hormat



Tunjangan Kinerja



Pasal 4 Perka BPS No.77 Tahun 2012

Calon pegawai diberikan **80 persen** dari Tunjangan Kinerja untuk kelas jabatan yang didudukinya.

Pasal 5 Perka BPS No.77 Tahun 2012

Peraturan tunjangan kinerja bagi pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dosen akan mendapatkan **Tunjangan Profesi**, sehingga yang dibayarkan yakni selisih antara Tunjangan Kinerja kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.



Tunjangan Kinerja



Pasal 7 Perka BPS No.77 Tahun 2012

Pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional tetapi diberikan tugas yang tidak sesuai dengan jabatan fungsional tersebut makan Tunjangan yang diberikan sesuai dengan penugasan/pekerjaan yang dilakukan.

Pasal 8 Perka BPS No.77 Tahun 2012

Pegawai yang tidak menduduki jabatan fungsional tertentu tetapi mengerjakan tugas jabatan fungsional diberikan tunjangan sesuai dengan penugasan pada jenjang jabatan fungsional tertentu.



Tunjangan Kinerja



3 Komponen Tunjangan Kinerja (Pasal 9 dan 10)

1

Capaian Kinerja Pegawai (CKP)

2


Tingkat kehadiran
(Hari dan jam kerja)

3

Ketaatan pada kode etik dan disiplin
pegawai



Tunjangan Kinerja



Pemotongan Tunjangan Kinerja

1


Tidak Masuk Kerja Tanpa Izin hingga 15 hari
Dipotong 3 persen/hari

2

Tidak Masuk Kerja Tanpa Izin > 15 hari
Dipotong 100 persen

3

Tidak Masuk Kerja dengan Izin
Dipotong 2,5 persen/hari



Pemotongan Tunjangan Kinerja

4

Tugas belajar S3 – Kelas Jabatan 7
Tugas belajar S2 – Kelas Jabatan 6
Tugas belajar S1/D4 – Kelas Jabatan 5

5

Pegawai yang cuti besar, cuti bersalin,
cuti alasan penting, dan cuti sakit
Dipotong 2,5persen/hari

6

Pemotongan akibat pelanggaran Kode Etik
(Pasal 14)

Disiplin Ringan → 25 persen selama 2-6 bulan
Disiplin Sedang → 50 persen selama 6-12 bulan
Disiplin Berat → 75-95 persen selama 1 tahun



Tunjangan Keluarga



TUNJANGAN ISTRI/SUAMI : 10 persen dari gaji pokok.
Apabila suami dan istri sama-sama PNS, maka tunjangan ini hanya diberikan pada suami.



TUNJANGAN ANAK diberikan pada pegawai yang memiliki anak atau anak angkat berumur kurang dari 18 tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan menjadi tanggungan PNS.

Besarnya : **2 persen** dari gaji pokok.

Berlaku **maksimal untuk 3 orang anak** termasuk 1 orang anak angkat.



Peraturan tersebut direvisi dalam **Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 19/SE/80**

Batas usia tunjangan anak ditingkatkan menjadi **21 tahun** dan dapat diperpanjang hingga usia 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah.



Tunjangan Jabatan



| No | ESELON | BESAR TUNJANGAN |
|----|--------|-----------------|
| 1 | I A | Rp 5.500.000,00 |
| 2 | I B | Rp 4.375.000,00 |
| 3 | II A | Rp 3.250.000,00 |
| 4 | II B | Rp 2.025.000,00 |
| 5 | III A | Rp 1.260.000,00 |
| 6 | III B | Rp 980.000,00 |
| 7 | IV A | Rp 540.000,00 |
| 8 | IV B | Rp 490.000,00 |
| 9 | V A | Rp 360.000,00 |

Tunjangan Jabatan Struktural Menurut PP No. 26 Tahun 2007

Tunjangan Jabatan Struktural dihentikan apabila PNS diangkat dalam jabatan fungsional atau karena hal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Tunjangan Jabatan



Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi menurut PP No. 110 Tahun 2016

| No. | Jabatan Fungsional | Tunjangan |
|--|-------------------------------|----------------|
| Jabatan Fungsional Statistisi Tingkat Keahlian | | |
| 1. | Statistisi Utama | Rp1.500.000,00 |
| 2. | Statistisi Madya | Rp1.260.000,00 |
| 3. | Statistisi Muda | Rp 960.000,00 |
| 4. | Statistisi Pertama | Rp 540.000,00 |
| Jabatan Fungsional Statistisi Tingkat Keterampilan | | |
| 1. | Statistisi Penyelia | Rp 750.000,00 |
| 2. | Statistisi Pelaksana Lanjutan | Rp 450.000,00 |
| 3. | Statistisi Pelaksana | Rp 360.000,00 |

Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Menurut Perpres No. 9 Tahun 2017

| No. | JABATAN FUNGSIONAL | TUNJANGAN |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| JABATAN FUNGSIONAL JENJANG AHLI | | |
| 1. | Pranata Komputer Utama | Rp. 1.500.000,- |
| 2. | Pranata Komputer Madya | Rp. 1.260.000,- |
| 3. | Pranata Komputer Muda | Rp. 960.000,- |
| 4. | Pranata Komputer Pertama | Rp. 540.000,- |
| JABATAN FUNGSIONAL JENJANG TERAMPIL | | |
| 1. | Pranata Komputer Penyelia | Rp. 780.000,- |
| 2. | Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan | Rp. 450.000,- |
| 3. | Pranata Komputer Pelaksana | Rp. 360.000,- |
| 4. | Pranata Komputer Pelaksana Pemula | Rp. 300.000,- |



Tunjangan Kemahalan



TUNJANGAN KEMAHALAN



**Dibayarkan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing
(Pasal 80 Ayat 4
UU no.5 tahun 2014)**



Tunjangan Khusus



Tunjangan Khusus Provinsi Papua Berdasarkan Keputusan Presiden No. 68 Tahun 2002

| Pangkat | Besarnya Tunjangan (rupiah) |
|-------------------------|--------------------------------|
| Juru Muda | 200.000 |
| Juru Muda Tingkat I | 225.000 |
| Juru | 250.000 |
| Juru Tingkat I | 275.000 |
| Pengatur Muda | 300.000 |
| Pengatur Muda Tingkat I | 325.000 |
| Pengatur | 350.000 |
| Pengatur Tingkat I | 375.000 |
| Penata Muda | 425.000 |
| Penata Muda Tingkat I | 450.000 |
| Penata | 475.000 |
| Penata Tingkat I | 500.000 |
| Pembina | 525.000 |
| Pembina Tingkat I | 550.000 |
| Pembina Utama Muda | 575.000 |
| Pembina Utama Madya | 600.000 |
| Pembina Utama | 625.000 |



Tunjangan Lain-lain



-
- 1. Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang**
 - 2. Tunjangan Pajak**
 - 3. Tunjangan Umum**
 - 4. Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara**



BADAN PUSAT STATISTIK
Pusat Pendidikan dan Pelatihan

CUTI



Pengertian Cuti

“Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu”,

(PP RI Nomor 11 Tahun 2017)




Jenis-Jenis cuti





Jenis-Jenis Cuti



Cuti Tahunan

Syarat: PNS dan CPNS yang telah bekerja minimal 1 tahun.

Rentang waktu: 12 hari kerja.

Untuk tempat yang sulit perhubungannya dapat ditambah paling lama 12 hari kalender.


Ketentuan lain: Dapat digunakan di tahun berikutnya paling lama 18 hari kemudian di 2 tahun berikutnya paling lama 24 hari.

Contoh:

Perpanjangan Liburan saat Cuti Bersama



Jenis-Jenis Cuti



Cuti Besar

Syarat: PNS yang telah bekerja minimal 5 tahun.

Rentang waktu: 3 bulan.

Ketentuan lain: Masih mendapat penghasilan selama cuti.


Contoh:

Naik Haji dan atau Umroh

Perjalanan Rohani



Jenis-Jenis Cuti



Cuti Sakit

Syarat: PNS yang sakit lebih dari 1 hari

Rentang waktu: Paling lama 1 tahun dan dapat ditambah paling lama 6 bulan.


Ketentuan lain: Melampirkan surat keterangan dokter. Jika lebih diberhentikan dengan hormat dan PNS masih mendapat penghasilan.

Contoh:

Keguguran kandungan (maksimal satu setengah bulan)

Kecelakaan saat bekerja (sampai sembuh)

Sakit dengan surat dokter lebih dari 14 hari (maksimal 1 tahun + 6 bulan)



Cuti Melahirkan

Syarat: Untuk kelahiran anak pertama sampai ketiga. Selebihnya, akan diambil cuti besar.

Rentang waktu: 3 bulan

Ketentuan lain: PNS masih mendapat penghasilan.


Contoh:

Kelahiran anak pertama hingga ketiga (maksimal 3 bulan)

Kelahiran anak keempat dan seterusnya (setara cuti besar)



Jenis-Jenis Cuti



Cuti karena Alasan Penting

Syarat: Keluarga inti meninggal, perkawinan, dan memulikan kondisi kejiwaan.

Rentang waktu: Maksimal 1 bulan.

Ketentuan lain: PNS masih mendapat penghasilan.

Contoh:


Meninggal atau sakit kerasnya keluarga inti (ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, dan menantu) (*maksimal 1 bulan*)

Cuti Kawin (*maksimal 1 bulan*)

Cuti Stress karena kondisi bertugas, seperti baru pulang dari daerah konflik (*maksimal 1 bulan*)



Jenis-Jenis Cuti



Cuti Bersama

Ketentuan: Ditetapkan oleh presiden tidak mengurangi cuti tahunan.


Contoh:

Cuti hari raya keagamaan

Cuti hari libur nasional



Jenis-Jenis Cuti



Cuti Di Luar Tanggungan Negara

Syarat: PNS minimal bekerja selama 5 tahun

Bisat ditambah 1 tahun

Contoh:

Mendampingi suami yang bertugas di luar negeri (lewat dari cuti besar) (*maksimal 3 tahun*)



BADAN PUSAT STATISTIK
Pusat Pendidikan dan Pelatihan

PERLINDUNGAN





PERLINDUNGAN

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

- Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Pasal 21 dan 22 → Hak PNS dan PPPK

PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

- Bab XI tentang Perlindungan Pasal 308 → Jenis Perlindungan dan Penjelasannya



Jenis Perlindungan





Jaminan Kesehatan

PP No. 11 Tahun 2017 Bab XI
Pasal 308 (2):

- “... jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.”

UU No. 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN)

- SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial

UU No. 24 Tahun 2011
tentang Badan
Penyelenggara Jaminan
Sosial



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Perpres No. 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan

- Peserta PBI Jaminan Kesehatan
- Peserta bukan PBI Jamkes → salah satunya **PNS dan anggota keluarganya**



Jaminan Kesehatan: Contoh Kasus

- ASN mendapatkan pelayanan imunisasi dasar untuk anaknya yang meliputi imunisasi BCG, DPT-HB, Polio, dan Campak





JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN

PP No. 70 tahun 2015

(Pasal 4) Berhak diterima:

- CPNS
- PNS
- PPPK

(Pasal 22 dan 30) Iuran → ditanggung pemberi kerja

- JKK → 0,24% dari gaji setiap bulan
- JKM → 0,30% dari gaji setiap bulan



Jaminan Kecelakaan Kerja

PP No. 70 Tahun 2015

Bab III Pasal
9 – 21

Manfaat:

Perawatan

Santunan


Tunjangan Cacat



Jaminan Kecelakaan Kerja: Contoh Kasus


Pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami kecelakaan lalu lintas akibat tugas mencacah di lapangan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait dengan hak perlindungan ASN, pegawai tersebut seharusnya mendapatkan manfaat berupa:

- Perawatan di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta sampai sembuh.
- Santunan dalam bentuk biaya pengangkutan ke rumah sakit.





JAMINAN KEMATIAN



PP No. 70
tahun 2015

- Bab IV Pasal 23 – 29

Manfaat:


- Santunan
- Uang duka wafat
- Biaya pemakaman
- Bantuan beasiswa



JAMINAN KEMATIAN: Contoh Kasus

Seorang pegawai BPS meninggal bukan karena pelaksanaan tugas. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait hak perlindungan ASN, ahli waris pegawai tersebut berhak mendapatkan:

- santunan;
- uang duka;
- biaya pemakaman; dan
- bantuan beasiswa.





BANTUAN HUKUM

PP No. 83
Tahun 2008

- Jasa hukum yang diberikan advokat/Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tanpa menerima pembayaran honorarium

Meliputi:

- Pemberian konsultasi hukum
- Menjalankan kuasa
- Mewakili mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain



BADAN PUSAT STATISTIK
Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua





Kewajiban

PP RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Bab II, Pasal 3)

Terdapat 17 kewajiban ASN

Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual

Sesuatu yang sepatutnya diberikan



Kewajiban

Mengucapkan
sumpah janji PNS

Mengucapkan
sumpah janji jabatan

Setia dan taat
Pancasila, UUD 45,
NKRI, pemerintah

Taat perundang-
undangan

Melaksanakan tugas
kedinasan

Junjung tinggi
kehormatan, negara,
pemerintah, martabat

Utamakan
kepentingan negara

Memegang rahasia
jabatan

Bekerja dg jujur,
tertib, cermat,
semangat

Lapor jika tahu ada
yang merugikan
negara

Masuk kerja dan taat
jam kerja

Capai sasaran kerja

Pakai dan pelihara
BMN dengan baik

Pelayanan yang baik
ke masyarakat

Bimbing bawahan
dalam tugas

Beri kesempatan
bawahan untuk
mengembangkan karir

Taat peraturan
kedinasan



Kewajiban (Pasal 23 UU ASN – 8 Kewajiban)

- a) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;**
- b) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;**
- c) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;**
- d) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- e) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;**
- f) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;**
- g) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan**
- h) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.**



Kode Etik dan Kode perilaku


Salah satu landasan prinsip ASN sebagai profesi adalah kode etik dan kode perilaku (UU RI Nomor 5 tahun 2014)

Terdapat 12 kode etik dan kode perilaku ASN



BADAN PUSAT STATISTIK
Pusat Pendidikan dan Pelatihan


SISTEM MERIT



Adalah kebijakan dan manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan **kualifikasi, kompetensi, dan kinerja** secara **adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang** politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

Sistem Merit ASN merupakan penilaian kinerja ASN berdasarkan prestasi kerja.

Sebelumnya → *SPOIL SYSTEM*
(Mengutamakan Pertimbangan Subjektif)





KOMPONEN SISTEM MERIT

PNS (Pasal 55)

penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan.



PPPK (Pasal 93)

penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan.



INDIKATOR SISTEM MERIT



Kompetensi



Kualifikasi



Integritas



Kinerja



LEMBAGA PENGELOLA SISTEM MERIT

Tujuan : Untuk menjamin sistem merit dalam pengelolaan ASN



1

KEMENPAN-RB

2

LAN

3

KASN

4

BKN



BADAN PUSAT STATISTIK
Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Terima Kasih

www.pusdiklat.bps.go.id



Jl. Raya Jagakarsa No. 70
Lenteng Agung



(021) 7873782-83



(021) 7873955, 7875497



pusdiklat@bps.go.id